



KABUPATEN KAMPAR
KEPUTUSAN KEPALA DESA SALO
NOMOR 140/SK/DS-SL/ XII /2021/79

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPD_{Des})
TAHUN 2022

KEPALA DESA SALO

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka penyusunan RKP Desa, perlu membentuk Tim Penyusun RKP Desa;
- b. Bahwa Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana butir 'a' diatas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2014 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana di Kabupaten Kampar Tahun 2022
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Besaran dan Persentase Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Tunjangan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, dan Insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 25 Tahun 2021 tentang Standarisasi Tambahan Penghasilan, Honorarium, Operasional Badan Permusyawaratan Desa, Operasional Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan, Bantuan Insentif Guru Pendidikan Usia Dini, Bantuan Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan, Bantuan Insentif Kader Posyandu, Biaya BPJS Kesehatan dan Biaya BPJS Ketenagakerjaan Pada Belanja Langsung Dan Tidak Langsung di Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 26 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Bupati dalam Evaluasi Rancangan Peraturan desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Kepada Camat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
19. Keputusan Bupati Kampar nomor 141-3695/XII/2021 tanggal 29 Juni 2018 tentang pengesahan pengangkatan **Sdr. IHFASNI ARHAM, M.Ag** sebagai Kepala Desa Salo Kecamatan Salo hasil Pemilihan Kepala Desa serentak bergelombang Tahun 2017 dengan masa bakti Tahun 2022-2027

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Desa Salo tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022, dengan susunan tim sebagaimana cantum dalam Lampiran.

Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Pencermatan pagu indikatif desa serta penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
2. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
3. Penyusunan rancangan RKP Desa; dan
4. Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

KEDUA : Masa tugas Tim sampai dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Desa Siabu tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) menjadi Peraturan Desa.

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Salo

Pada Tanggal : Desember 2021

KEPALA DESA SALO



IHFASNI ARHAM, M.Ag

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Salo
Nomor : 140/SK/DS-SL/ XII /2021/
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah
Desa (RKPDes) Tahun 2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
DESA SALO KECAMATAN SALO TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Ihfazni Arham, M,Ag	Kepala Desa	PEMBINA
2.	Darwin	Sekretaris Desa	KETUA
3.	May Tuti Hawa	Kaur Keuangan	SEKRETARIS
4.	Yusril, S.Pd	Kasi Pemerintahan	ANGGOTA
5.	Eliyanto	Kaur Perencanaan	ANGGOTA
6.	Ahmad Yani	Kaur TU	ANGGOTA
7.	Suparyadi	LPM	ANGGOTA
8.	H. Nasrul	Tokoh Masyarakat	ANGGOTA

KEPALA DESA SALO

IHFASNI ARHAM, M.Ag